



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat maka, perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang cipta karya dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua**Kepala Dinas****Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas pokok Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas pokok Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan perumahan, tata ruang, pembangunan pengendalian bangunan, UPT, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring tugas-tugas teknis dan pelayanan umum di bidang cipta karya dan tata ruang;
 - d. merumuskan rencana pembangunan dibidang cipta karya dan tata ruang;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, perumahan, prasarana lingkungan perumahan, tata ruang, pembangunan pengendalian bangunan, UPT, dan Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang cipta karya dan tata ruang;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga**Sekretariat****Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

- e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan Dinas pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Kepegawaian dan Umum;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Perumahan

Pasal 8

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan.
- (3) Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perumahan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitasi umum, dan pengembangan kawasan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perumahan terdiri atas :
- a. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan;
 - b. Seksi Pengembangan Fasilitas Umum; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pembangunan dan pembinaan perumahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan.
- (3) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang perumahan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) dan Standar Prosedur Operasi SPO di bidang perumahan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan tentang pembiayaan pembangunan baru dan perbaikan perumahan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan perumahan formal;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, pemanfaatan perumahan swadaya;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rusunami (rumah susun hak milik);
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan perumahan formal dan perumahan swadaya;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan standar prosedur operasi penanganan pengungsi akibat bencana sesuai bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan dan penerimaan bantuan perumahan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan harga sewa rumah;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan strategi penanggulangan dan pencegahan permukiman kumuh;
 - q. melaksanakan pembinaan hukum mengenai perumahan;

- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan di bidang pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan peraturan daerah mengenai penanggulangan permukiman kumuh;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengelolaan perumahan/perbaikan permukiman kumuh dengan rusunawa;
- w. melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di pembangunan dan pembinaan perumahan;
- y. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan;
- z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- aa. melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan;
- cc. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan;
- dd. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- ee. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan fasilitas umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan fasilitas umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan fasilitas umum; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan fasilitas umum.
- (3) Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Fasilitas Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan fasilitas umum;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan fasilitas umum;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan fasilitas umum;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pengembangan fasilitas umum perumahan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pengembangan fasilitas umum perumahan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi penyerahan lahan tempat pemakaman umum;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan manual perencanaan dan pembangunan pertamanan dan pemakaman;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di Rumah Sangat Sederhana (RSH), Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus);
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU), fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- k. melaksanakan pembinaan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) bantuan pusat;
- m. melaksanakan pembinaan pengembangan fasilitas umum;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan fasilitas umum;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengembangan fasilitas umum;
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan fasilitas umum;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan fasilitas umum;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengembangan fasilitas umum;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan fasilitas umum;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental program kerja dan tugas di bidang pengembangan fasilitas umum; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan kawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan kawasan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan kawasan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan kawasan.
- (3) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kawasan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan kawasan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan kawasan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pengembangan kawasan perumahan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D-Kabupaten);
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peraturan daerah tentang strategi pembangunan kawasan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan kawasan, pengembangan kawasan skala besar;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan mengenai keterpaduan prasarana kawasan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan berskala besar;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan keterpaduan/keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peraturan daerah tentang kebijakan dan strategi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah Kabupaten;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), pembangunan permukiman kumuh;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi penetapan izin lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah Kabupaten;
 - p. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penanganan penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), pembangunan permukiman kumuh;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kerjasama swasta, dalam pembangunan kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), dan permukiman kumuh;
 - r. melaksanakan penyusunan data teknik pembangunan kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), dan permukiman kumuh;

- s. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan kawasan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengembangan kawasan;
- u. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan kawasan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengembangan kawasan;
- y. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan kawasan;
- z. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengembangan kawasan; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman

Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, dan persampahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman dan persampahan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman dan persampahan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman dan persampahan.
- (3) Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman dan persampahan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman dan persampahan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman dan persampahan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, dan persampahan;

- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, dan persampahan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, dan persampahan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, dan persampahan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, dan persampahan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, dan persampahan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman terdiri atas :
- a. Seksi Air Bersih;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 - c. Seksi Persampahan.

Pasal 13

- (1) Seksi Air Bersih mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang air bersih.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Bersih mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang air bersih;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang air bersih; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang air bersih.
- (3) Seksi Air Bersih mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Air Bersih;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang air bersih;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang air bersih;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang air bersih;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan peraturan Daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;

- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- i. melaksanakan penyusunan bahan penyelesaian masalah pelayanan prasarana dan sarana air limbah;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan bantuan teknis (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah kabupaten;
- n. melaksanakan penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten) sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah;
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten;
- t. melaksanakan penyusunan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
- u. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana induk prasarana dan sarana drainase;
- w. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir;
- x. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;
- y. melaksanakan tugas operasional di bidang air bersih;
- z. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang air bersih;
- aa. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang air bersih;
- bb. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- cc. melaksanakan tugas operasional di bidang air bersih;
- dd. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang air bersih;
- ee. melaksanakan ketatausahaan di bidang air bersih;
- ff. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- gg. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang air bersih; dan
- hh. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penyehatan lingkungan permukiman; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang penyehatan lingkungan permukiman.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Permukiman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan peraturan Daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di Daerah ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh BUMD;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan NSPK pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - i. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kabupaten;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok

- masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana induk pengembangan SPAM;
 - n. melaksaksaka penyusunan bahan pengkajian penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air;
 - o. melaksakanan penanganan bencana alam;
 - p. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);
 - r. melaksakan tugas operasional di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - v. melaksanakan tugas operasional di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - w. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - x. melaksanakan ketatausahaan di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - y. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - z. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyehatan lingkungan permukiman; dan
 - aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Persampahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang persampahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persampahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang persampahan;
 - b. pelaksanaan penyususunan bahan pelaporan di bidang persampahan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang persampahan.
- (3) Seksi Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja persampahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang persampahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang persampahan;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang persampahan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pemantauan pelaksanaan kebijakan persampahan berdasarkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) prasarana dan sarana persampahan mengacu kepada kebijakan nasional dan provinsi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perumusan kebijakan pelayanan perizinan pengelolaan persampahan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana induk dan pembiayaan prasarana dan sarana persampahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang persampahan;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan bantuan teknis kepada kecamatan dan desa atau kelurahan serta kelompok masyarakat;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) di bidang persampahan;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang persampahan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang persampahan;
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang persampahan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional di bidang persampahan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang persampahan;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang persampahan;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan penyusunan tugas pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang persampahan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang.
- (3) Bidang Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Tata Ruang;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan pembinaan pemanfaatan ruang; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Tata Ruang terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perencanaan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan ruang;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan ruang; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan ruang.
- (3) Seksi Perencanaan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Ruang;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan ruang;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan ruang;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan ruang;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan ruang sebagai bahan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan tata ruang;
 - h. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama/kemitraan pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan;
 - n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM);
 - o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penelitian dan pengembangan tata ruang;
 - p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengkajian Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL);
 - q. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan ruang;

- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan ruang;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan ruang;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan ruang;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan ruang;
- w. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan ruang;
- aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perencanaan ruang; dan
- cc. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Seksi pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam bentuk siteplan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam bentuk siteplan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pedoman Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pedoman Pemanfaatan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pedoman Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang;
 - i. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

- j. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten;
- k. melaksanakan tugas operasional di bidang pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembinaan pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pemanfaatan Ruang, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembinaan pemanfaatan ruang; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan pemanfaatan ruang.
- (3) Seksi pembinaan pemanfaatan ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Pemanfaatan Ruang;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
 - f. melaksanakan tugas operasional di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembinaan pemanfaatan ruang;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembinaan pemanfaatan ruang; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembangunan dan Pengendalian Bangunan

Pasal 20

- (1) Bidang Pembangunan dan Pengendalian Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembangunan dan Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Bidang Pembangunan dan Pengendalian Bangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Pembangunan dan Pengendalian Bangunan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;

- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan gedung, pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembangunan dan Pengendalian Bangunan terdiri atas :
- a. Seksi Pembangunan Gedung;
 - b. Seksi Pengendalian Bangunan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembangunan gedung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Gedung mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan gedung;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembangunan gedung; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembangunan gedung.
- (3) Seksi Pembangunan Gedung mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Gedung;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembangunan gedung;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembangunan gedung;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan gedung;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan kelembagaan bangunan gedung;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;

- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan penyusunan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan gedung;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembangunan gedung;
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan gedung;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan gedung;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembangunan gedung;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan gedung;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembangunan gedung; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengendalian bangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian bangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengendalian bangunan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengendalian pembangunan.
- (3) Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Bangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian bangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian bangunan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian bangunan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penyelenggaraan IMB gedung;
- f. melaksanakan pendataan bangunan gedung;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- h. melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
- i. melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang pengendalian bangunan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengendalian bangunan;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian bangunan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang pengendalian bangunan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengendalian bangunan;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian bangunan;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengendalian bangunan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembinaan jasa Konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembinaan jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan jasa konstruksi;

- e. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- g. melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;
- l. melaksanakan pengawasan tata lingkungan;
- m. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- s. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya

menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI BANDUNG BARAT,

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 55